



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Nomor : 32-10.CB/RA/128/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor: RA/10.00/MPP/07465A/2011
Tanggal 10 October 2011

Di berikan Kepada:

NAMA MADRASAH	MI SALAFIYAH
DESA	Kroya
KECAMATAN	Pangajenean
KABUPATEN	Cirebon
PROVINSI	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH (PPS)	YF AS-SALAFIYAH
BERGOTO SEJAK TAHUN	2011

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 10-October 2011

KEPALA,

Drs. H. MASYKUR, M. Pd
NIP. 196003121954031004



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl.Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd.10.094/PP.007/ 464 /2011

TENTANG

LIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN CIREBON

- Menimbang**
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapat lin operasional
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelambagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelambagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan**
- Surat permohonan dari Yayasan yang bersangkutan, yang termaksud dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini
 - Hasil Visitasi dan Penilaian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON TENTANG LIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON**
- Pertama**
- Memberikan lin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua**
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam dikum pertama diberikan nomor statistik MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian MI dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.

Ketiga

1. Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kemudin jika Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

1. Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 10 Oktober 2011

Kepala,


Dr. H. M. A. S. Y. K. U. R. MPd
NIP. 196008121984031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH	NOMOR PIAGAM DAN MASA BERLAKUNYA
1	2	3	4
1.	MI AL-IZZAH Yayasan : AL-IZZAH Ds. Ciledug Jengah Kec. Ciledug	111 2 32 09 0123	Kd.10.9/MP/123/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
2.	MI RADEN FATAH Yayasan : YPI RADEN FATAH Ds. Serang Kulon Kec. Babakan	111 2 32 09 0124	Kd.10.9/MP/124/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
3.	MI AL-AKHBAR Yayasan : LP AL-MA'ARIF Ds. Sinarancang Kec. Mundu	111 2 32 09 0125	Kd.10.9/MP/125/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
4.	MI NU AL-MA'ARIF Yayasan : LP AL-MA'ARIF Ds. Pampen Kec. Mundu	111 2 32 09 0126	Kd.10.9/MP/126/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
5.	MI NU NURUSSHOLEHAH Yayasan : LP NU MA'ARIF Ds. Situpatok Kec. Mundu	111 2 32 09 0127	Kd.10.9/MP/127/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
6.	MI SALAFIYAH KROYA Yayasan : YP AS-SALAFIYAH Ds. Kroya Kec. Panguragan	111 2 32 09 0128	Kd.10.9/MP/128/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
7.	MI BABUSSALAM Yayasan : BABUSSALAM Ds. Panguragan wetan	111 2 32 09 0129	Kd.10.9/MP/129/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
8.	MI AL - MA'RIFAH Yayasan : YPI KEBON KELAPA Ds. Kedung Bunder Kec. Gempol	111 2 32 09 0130	Kd.10.9/MP/130/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
9.	MI NURULLAH Yayasan : YPI NURULLAH Ds. Kupu Kecamatan Palimanan	111 2 32 09 0131	Kd.10.9/MP/131/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
10.	MI AKRIMUDIN Yayasan : YL LESTARI RAKYAT MANDIRI Ds. Gununglabak Kec. Greged	111 2 32 09 0132	Kd.10.9/MP/132/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016
11.	MI AL-HIKMUSSALAFIYAH Yayasan : LP AL-MA'ARIF Bluk Lepak Ds. Ciwangin Kec. Ciwangin	111 2 32 09 0133	Kd.10.9/MP/133/2011 10-10-2011 s/d 10-10-2016

Ditandatangani di : Cirebon
Pada tanggal : 13 Oktober 2011
Kepala,


Drs. H. MASYKUR, MPd
NIP. 196008121984031004



Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

60708676

Diberikan Kepada :

MI SALAFIYAH

JALAN PANGERAN RATNA ARYA NO.02

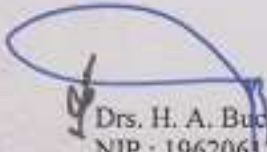
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : kd.10.9/MI/128/2011

Tanggal SK Ijin Operasional : 10/10/2011

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat


Drs. H. A. Buchori, MM.
NIP : 196206121990031002

No. 32.19.04885



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 782/BAN-S/M/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah : MIS SALAFIYAH
NPSN : 60708676
Alamat : JALAN PANGERAN RATNA ARYA NO.02, KABUPATEN
CIREBON, JAWA BARAT

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 89

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.